



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jorong Sari Bulan, Kenagarian Tigo Balai, Jorong Sari Bulan, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Ken. Tigo Balai, Jorong Sari Bulan, Matur, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Jorong Sari Bulan, Kenagarian Tigo Balai, Jorong Sari Bulan, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan alamat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min



- 1 Bahwa pada tanggal 07 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Masjid Baiturrahman Sari Bulan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/02/V/2011, tertanggal 09 Mei 2011, dan ini pernikahan yang kedua yang sebelumnya telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. dan Penggugat juga telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai pula dan kemudian berbalik lagi dengan Tergugat;;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 Bulan, karena tergugat merantau kadang pulang sekali dalam 3 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - 2.1 anak usia 29 tahun;
 - 2.2 anaki usia 26 tahun;
 - 2.3 anak usia 23 tahun;
- 3 Bahwa sejak November 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Bahwa sebelum menikah penggugat dan tergugat mempunyai kesepakatan setelah menikah berjanji akan tinggal serumah dengan penggugat, akan tetapi setelah 2 bulan pernikahan tergugat memilih untuk pergi merantau;
 - 3.2 Bahwa ketika tergugat bekerja di rantau orang tergugat tidak mengirim nafkah untuk penggugat dengan alasan penghasilan tergugat sendiri tidak mencukupi untuk kebutuhan tergugat di rantau, ketika itu penggugat yang mengirim uang untuk biaya tergugat;
 - 3.3 Bahwa tergugat kurang perhatian terhadap anak, ketika itu anak tergugat menelpon tergugat tapi tergugat tidak mau mengangkat telpon dari anak tergugat dengan alasan jika anaknya meminta uang tergugat tidak punya uang untuk mengirimkan biaya anak tergugat yang sedang kuliah;
 - 3.4 Bahwa tergugat tidak menyadari

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min



tugasnya sebagai suami dan hanya melihat kesalahan-kesalahan dari penggugat, tergugat juga tidak perhatian kepada penggugat bahkan tergugat juga sering cemburu kepada penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2012 ketika penggugat dan anak-anak ingin pergi shalat Idul fitri bersama-sama pergi ke masjid, akan tetapi respon tergugat pergi bersama-sama ataupun tidak sama saja dan tergugat memilih untuk pergi sendiri lebih dahulu ke masjid membuat penggugat dan anak-anak merasa sangat kecewa dengan perlakuan tergugat saat itu ketika malam hari terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat anak-anak penggugat ingin tergugat pergi dari rumah;
5. Bahwa semenjak terjadi pertengkaran tersebut sudah tidak ada lagi kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2013 hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan Surat Keputusan Bupati Agam Provinsi Sumatera

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Nomor: 865/239/BKPSDM/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada xxxxxxxxxxxxxxx yang isinya memutuskan: Memberikan izin kepada: Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pangkat/Gol. : Pengatur Muda (II/a) Jabatan : Guru SDN 41 Baringin Kecamatan xxxxxxxxxxxx Satuan Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Untuk melakukan perceraian dengan: Nama xxxxxxxxxxxx Umur : Wiraswasta Di tetapkan di Lubuk Basung pada tanggal xxxxxxxx oleh Bupati Agam Kabupaten Agam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin bercerai dari atasan dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang pemberian izin bercerai atas nama Efni Nulfita, SPd. Tertanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Agam;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan sebagai mana yang terdapat dalam berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Foto Copy tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam, foto copy tersebut telah bermaterai cukup serta telah dinezegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
- Foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor : xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang telah bermaterai lengkap serta telah dinezegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P2

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sari Bulan Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang dahulu pernah bercerai dan kembali nikah lagi di tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di Kampung sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sudah lebih kurang 8 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja dan tidak memberitahu kepada Penggugat kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak berpisah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa saksi sebagai saudara sepupu telah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Sari Bulan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, saksi sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang dahulu pernah bercerai dan kembali nikah lagi di tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di Kampung sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi, sudah lebih kurang 8 tahun lamanya;
- Bahwa Penyebab pergunya Tergugat adalah karena terjadi pertengkaran, Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja dan tidak memberitahu kepada Penggugat kemana Tergugat akan pergi;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak berpisah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa saksi sebagai saudara kandung telah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebagai seorang Pegawai Negari Sipil Penggugat telah mendapat izin untu bercerai dari atasan/ Bupati Agam, maka secara Administratif telah terpenuhi (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perceraian bagi pegawai negeri Sipil.), dan majelis dapat melanjutkan persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Teergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya yang pasti, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min



syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tahun 2011 dan telah dikarunia 3 anak;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun lamanya sampai sekarang, Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000 ,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Fajri, S.Ag.

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan Penggugat	:Rp-	(Ecort)
- Panggilan Tergugat	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)